



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2006

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PODOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.



4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

## BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dengan mufakat.
-

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok perempuan.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 4

Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 3.501 sampai dengan 4.500 jiwa sebanyak 9 orang anggota ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 4.501 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

#### Pasal 5

- (1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dihadiri warga masyarakat desa dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD yang dihadiri warga masyarakat desa.
- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD yang dihadiri warga masyarakat desa.

#### Pasal 6

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa setempat warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
  - c. berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD ;
  - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan ;
  - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah/Puskesmas/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat ;
  - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya ;
  - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
  - j. tidak dalam status sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal tidak ada calon yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan dispensasi dengan memperhatikan kondisi nyata dalam masyarakat.
- (3) Tata cara pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

